



P U T U S A N

No.2400 K/PDT/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. Ahli Waris HJ. SARAH bin H. ASLI yang terdiri dari :

- 1. CHAIRUD DARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat VIII No.34 Jakarta Selatan;
- 2. SITI HAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Pejompongan IIIa No.5-7 Jakarta Pusat;

dalam hal ini memberi kuasa kepada SUDARSONO, SH. Dkk., Advokat, berkantor di Jalan Pinus II Kompleks Perumahan Pinus Indah RT.02 RW.07 No.09 Banjarbaru Kalimantan Selatan;
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I;

II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukan di Jl. STM No.2 Banjarbaru;

dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS SUGIONO, SH. MH. Kepala Seksi Hak-hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding II;

m e l a w a n :

KYASPUL A. bertempat tinggal di Jl. A. YANI km.27.600 RT.31 RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pemilik 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Km. 27,600 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan masing-masing :

- Seluas 4.845 m² (empat ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara Lebar = 28,5 meter berbatasan dengan Jalan Jend. A.Yani Km. 27,600;
 - Sebelah Timur Panjang = 170 meter berbatasan dengan tanah milik Arsad atau Kyaspul (Penggugat) saat ini;
 - Sebelah Barat Panjang = 170 meter berbatasan dengan tanah milik H. Soeyono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dinas Sosial;
- Seluas 5.045 m² (lima ribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Lebar = 28,5 meter berbatasan dengan Jalan Jend. A.Yani Km. 27,600;
 - Sebelah Timur Panjang = 170 meter berbatasan dengan tanah Imam Wardoyo atau Hj. Rohani saat ini;
 - Sebelah Selatan Lebar = 31 meter berbatasan dengan tanah Abd. Hamid;

Sebagaimana yang tercantum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 01 Oktober 2004 yang dikeluarkan Kelurahan Guntung Manggis;

Bahwa kedua bidang tanah ini dikuasai oleh pemilik asal yang bernama :

1. Basri Tuhing, Kepemilikan Surat Segel Adat-Tahun 1963 yang bersangkutan masih ada/hidup;
2. Saudara Mursit (alm) Kepemilikan Surat Segel Adat Tahun 1963 yang sudah diganti pengalih oleh adiknya sendiri yang bernama Arsad pada tanggal 12 Nopember 1974;

Bahwa selanjutnya tanah ini diganti pengalih/jual oleh pemiliknya masing-masing kepada saudara Kyaspul pada tanggal 01 Oktober 2004. Dibuatlah Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh Kantor Kelurahan Guntung Manggis atas nama Kyaspul yang saat ini menjadi Penggugat;

Pada bulan Desember tahun 2004, Penggugat mengajukan permohonan hak pembuatan sertifikat ke Kantor BPN Kota Banjarbaru. Ternyata dihambat

Hal.2 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor BPN dengan alasannya ada sanggahan/keberatan dari Hj. Sarah Binti H. Asli (alm) yang sekarang sudah meninggal dunia yaitu orang tua dari Tergugat I;

Dengan alasan bahwa di atas tanah yang dimohonkan tersebut ini ada terdapat sertifikat, yakni sertifikat No. 57/Th.1973, atas nama Lamangga bin Tjingai yang kemudian pada tanggal 12 Nopember 1975 balik nama menjadi nama Hj. Sarah bin H. Asli (alm) yang sekarang sudah meninggal dunia yaitu orang tua dari Tergugat I;

Setelah kami lakukan penelusuran dan penelitian terhadap masalah tersebut ternyata tanah dengan sertifikat No.57/Th.1973 tersebut ini atas nama Hj. Sarah bin H.Asli Tahun 1973 seluas 15.045 m² (lima belas ribu empat puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas utara lebar = 59,5 meter berbatasan dengan jalan A. Yani, sebelah timur panjang 255 meter berbatasan dengan tanah Makmur, sebelah selatan lebar = 59,5 meter berbatasan dengan tanah Negara. Tergugat I mengaku mempunyai tanah menunjuk di lokasi tanah milik Penggugat Jl. A.Yani Km. 27,600 sedangkan di sertifikat No. 57 milik Tergugat tidak ada sama sekali petunjuk yang mengarah di tanah ini, sudah sangat jelas terbaca digambar bidang tanahnya Sertifikat milik Tergugat;

Kemungkinan tanah dengan sertifikat No. 57 tersebut ini tidak di atas tanah Penggugat karena batas-batas berlainan dengan tanah Penggugat sejak awal ada. Riwayatnya batas-batas sebelah timur asal batas Sa'al turun lagi saat ini H. Soeyono, batas sebelah barat asal Imam Wardoyo turun lagi Hasan Amin (Hj. Rohani) dua bidang tanah ini seluas 9.890 M² (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi);

Sedangkan tanah yang dimiliki diakui oleh Hj. Sarah bin H. Asli (alm) yang sekarang diakui oleh para ahli warisnya (Tergugat I) sertifikat nomor 57 seluas 15.045 m² (lima belas ribu empat puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas, sebelah utara lebar = 59,5 m berbatasan dengan jalan Jend. A.Yani, sebelah timur panjang 255 meter berbatasan dengan tanah Saberi Arman, sebelah barat panjang = 255 meter berbatasan dengan tanah Makmur, sebelah selatan lebar = 59,5 meter berbatasan dengan tanah Negara;

Dengan adanya perbedaan ukuran dan batas-batas tanahnya, ini sudah menunjukkan ketidakbenaran, bisa diuji/pemeriksaan setempat di lapangan, pembenarannya kalau kita cermati lebih dalam di sertifikatnya No.57 Tahun 1973 ada kejanggalan terbaca di lembaran-lembarannya, dikeluarkan di Banjar baru, bahkan tanda tangan Pejabatnya, Sjhrani AA, sangat berbeda mencolok sekali, dengan sertifikat lainnya yang sama-sama ditandatangani oleh Sjhrani

Hal.3 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA, dan kami Penggugat ada 5 pbandingnya, sertifikat tahun yang sama dari tahun 1972 s/d 1974, bahkan dua lembar sudah diakui oleh Pengadilan Negeri Martapura;

Sedangkan Kantor Direktorat Agraria saat itu tahun 1973 masih berkantor di Kota Martapura meliputi wilayah kerja dan hukumnya termasuk Kota Banjar Baru saat itu dan Kabupaten Banjar pada umumnya semua pembuatan sertifikat pada saat itu ke Kantor Direktorat Agraria Kabupaten Banjar di Martapura;

Yang lebih parah lagi ada dua lembar sertifikat masing-masing nomornya sama, Nomor 57 tahunnya sama tahun 1973 Desa/Kelurahannya sama, saat itu Desa Guntung Payung lokasi tanahnya di RT yang sama, saat itu menjadi RT 31 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru, bahkan lokasi tanahnya sangat berdekatan tidak terlalu jauh kurang lebih 200 meter;

Bahkan sertifikat ini diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat II Kantor Agraria/Kantor BPN setempat di satu desa/Kelurahan satu RT. Bahkan satu tetangga dan Pejabatnya saat itu sama-sama dijabat oleh Sjhrani AA sebagai Kepala Kantor Agraria;

Satu sertifikat hak milik nomor 57 tahun 1972 atas nama H. Hasannul bin H. Busra GS Nomor 57 / 1972 sudah balik nama pada tanggal 28 Agustus tahun 1990 yang menjadi nama Herman Sentoso yang dikeluarkan oleh kantor Agraria Kab. Banjar Martapura; Sedangkan sertifikat lainnya nomor 57 juga GS Nomor : 188/1973 atas nama Lamangga bin Tjigai balik nama pada tanggal 12 Nopember 1975 menjadi Hj. Sarah bin H. Asli yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Banjarbaru sangat jelas terbaca bisa dilihat di pembuktian nanti;

Sertifikat No.57 atas nama H. Hasanul bin H. Busra tahun 1972/1973 ada terdapat buku tanahnya/terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Setempat dan bahkan sudah kami legalisir pada tanggal 2 Maret 2005 di Pengadilan Negeri Martapura sesuai dengan aslinya buku tanah yang ada di Kantor BPN Banjarbaru;

Sedangkan sertifikat nomor 57 atas nama Hj. Sarah bin H. Asli tidak ditemukan buku tanahnya atau tidak terdaftar sama sekali di kantor BPN Martapura maupun BPN Banjarbaru. Kalaupun ada, tanah Tergugat tidak terletak pada tanah milik Penggugat;

Semestinya yang bermasalah ini antara Hj. Sarah dengan Herman Sentosa sama-sama pemilik sertifikat Nomor 57 dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat dan membuat masalah. Tidak ada hubungannya sama sekali dan tidak ada petunjuk yang mengarah lokasi tanah milik Penggugat karena batas-batas sudah sangat jelas dilihat dan

Hal.4 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca di sertifikatnya sesuai hasil penelitian di lapangan, dengan adanya masalah ini kami keberatan dan sangat meresahkan pemilik-pemilik tanah lainnya warga pada umumnya;

Sedangkan Tergugat II BPN Kota Banjarbaru harus dihukum pula untuk segera menerima permohonan pembuatan sertifikat hak milik Penggugat yang dimohonkan pada bulan Desember 2004;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas kedua bidang tanah yang terdiri dari :
 - Seluas 4.845 m² (empat ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara Lebar = 28,5 meter berbatasan dengan Jalan Jend. A.Yani Km. 27,600;
 - Sebelah Timur Panjang = 170 meter berbatasan dengan tanah milik Arsad atau Kyaspul (Penggugat) saat ini;
 - Sebelah Barat Panjang = 170 meter berbatasan dengan tanah milik H. Soeyono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dinas Sosial; sebagaimana yang tercantum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 01 Oktober 2004 yang dikeluarkan Kelurahan Guntung Manggis;
 - Seluas 5.045 m² (lima ribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Lebar = 28,5 meter berbatasan dengan Jalan Jend. A.Yani Km. 27,600;
 - Sebelah Barat Panjang = 170 meter berbatasan dengan tanah Basri Tohing atau Kyaspul (Penggugat);
 - Sebelah Timur Panjang = 170 meter berbatasan dengan tanah Imam Wardoyo atau Hj. Rchani Satini;
 - Sebelah Selatan Lebar = 31 meter berbatasan dengan tanah Abd. Hamid; sebagaimana yang tercantum Surat Pernyataan

Hal.5 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 01 Oktober 2004;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum juga Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
5. Dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

TERGUGAT I

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dan gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan Penggugat Nebis In Idem karena Perkara A Quo dengan objek A Quo sebelumnya telah mempunyai beberapa putusan pengadilan baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sampai pada tingkat banding, putusan pidana pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Banjarbaru sampai pada tingkat banding dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht van gewisjde);

Bahwa semua apa yang diuraikan dalam konpensi itu merupakan bagian dan termasuk bagian yang tak terpisahkan rekonpensi sepanjang ada relevansinya;

Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah merupakan satu kesatuan milik Penggugat rekonpensi karena mewaris dari ibu kandung Penggugat Rekonpensi yang bernama Hj. Sarah Binti H. Asli (alm) dan luas dari sebidang tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut seluruhnya 15.045 m2 (lima belas ribu empat puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara lebar 59,50 meter berbatasan dengan Jalan A.Yani;
- Selatan lebar 59,50 meter berbatasan dengan dahulu milik Negara;
- Timur panjang 250 meter berbatasan dengan dahulu milik Samberi Arman;
- Barat panjang 250 meter berbatasan dahulu milik Muhdar;

Namun saat ini sebagian dari tanah milik Penggugat Rekonpensi telah dikuasai oleh Penggugat Konpensi dengan mendalilkan sebagai berikut :

Bidang Tanah Pertama :

Hal.6 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 4.845 m² (empat ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara lebar 28,5 meter berbatasan dengan jalan Jend. A.Yani KM 27,600;
- Timur panjang 170 meter berbatasan dengan tanah milik Arsyad atau Kyaspul (Penggugat);
- Barat panjang 170 meter berbatasan dengan tanah milik H. Soeyono;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Dinas Sosial; Dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 01 Oktober 2004,

Bidang Tanah Kedua:

Seluas 5.045 m² (lima ribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara lebar 28,5 meter berbatasan dengan jalan Jend. A. Yani Km 27,600;
- Barat panjang 170 meter berbatasan dengan tanah milik Tohing atau Kyaspul;
- Timur panjang 170 meter berbatasan dengan tanah milik Imam Wardoyo atau Hj. Rohani saat ini;
- Selatan lebar 31 meter berbatasan dengan tanah milik Abd. Hamid

Dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 Oktober 2004;

Bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual/dipindahtangankan kepada siapapun juga termasuk Kyaspul. Hingga dengan mudah ia juga mengatakan dengan dalilnya dua bidang tanah tersebut telah diganti pengalih/jual dari pemiliknya yang bernama Arsyad. Padahal hal itu hanya dari rekayasa Penggugat saja dan nanti akan Penggugat Rekonsensi buktikan;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan/tuntutan para Penggugat Rekonsensi ini tidak sia-sia nantinya, maka bersama ini Penggugat Rekonsensi mohon agar terhadap tanah perbatasan sengketa :

- Seluas 4.845 m² (empat ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah utara lebar 28,5 meter berbatasan dengan Jalan Jend.A.Yani KM. 27,600;
 - Sebelah timur panjang 170 meter berbatasan dengan tanah milik Arsyad atau Kyaspul (Penggugat);
 - Sebelah Barat panjang 170 meter berbatasan dengan tanah milik H. Soeyono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dinas Sosial;

Hal.7 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang tercantum surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 01 Oktober 2004;

- Seluas 5.045 m² (lima ribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah utara lebar 28,5 meter berbatasan dengan jalan Jend. A. Yani KM 27,600;
 - Sebelah barat panjang 170 meter berbatasan dengan tanah Basri Tohing atau Kyaspul A;
 - Sebelah timur panjang 170 meter berbatasan dengan tanah Imam Wardoyo atau Kj.Rohani saat ini;
 - Sebelah selatan lebar 31 meter berbatasan dengan tanah Abd. Hamid; sebagaimana yang tercantum surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 01 Oktober 2004;

Berikut harta kekayaan Tergugat rekonsensi baik berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak (tetap) di mana saja beradanya agar supaya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sekedar untuk memenuhi tuntutan para Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat Rekonsensi juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila ia lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak keputusan ini diucapkan dan atau diberitahukan kepada Tergugat Rekonsensi sampai putusan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonsensi dan sampai putusan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonsensi dan perhitungan ini akan berjalan terus sampai Tergugat Rekonsensi membayar lunas seluruh tuntutan para Penggugat Rekonsensi;

Bahwa juga kerugian riil yang Penggugat Rekonsensi derita atas tanah Perbatasan yang seluas 4.845 m² + 5.045 m² = 9.890 m² (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) tersebut di mana apabila Penggugat Rekonsensi sekarang bermaksud untuk menjualnya pasti akan laku dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) permeter perseginya; sehingga kerugian Penggugat Rekonsensi seluruhnya adalah 9.890 m² x Rp. 1.000.000,- - Rp. 9.890.000,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa di samping kerugian riil yang telah Penggugat Rekonsensi derita tersebut maka Para Penggugat Rekonsensi juga menuntut kerugian yang immaterial/moril yang jumlahnya dianggap patut dan adil sebanyak

Hal.8 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga terhadap semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita dalam perkara ini;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonpensi yang dengan itikad buruk melancarkan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) karena ternyata benar-benar menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi, dan karenanya harus bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian itu;
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat kuasa/hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perbatasan objek sengketa ini kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa syarat dan suatu kewajiban apapun atau menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas ini sebesar Rp. 9.890.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), ditambah dengan;
 6. Membebaskan biaya perkara dalam Rekonpensi ini kepada Tergugat Rekonpensi;
- Atau :
- Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tertanggal 21 Maret 2007, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat bila dicermati secara seksama maka sebenarnya tidak mempermasalahkan mengenai tanahnya atau dengan kata lain obyek yang disengketakan bukan tanahnya melainkan sertifikat hak

Hal.9 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik no. 57 tahun 1973 Kelurahan Guntung Payung atas nama Lamangga Bin Tjingai yang selanjutnya telah beralih ke Hj. Sarah Bin H. Asli, hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat mulai nomor 57 Tahun 1973 sebagai objek sengketa dimana sertifikat tersebut merupakan produk dari pejabat Tata Usaha Negara, maka kurang relevan apabila gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru karena Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berkompeten untuk memeriksa dan mengadili perkara mengenai produk dari Tata Usaha Negara. Seyogyanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Dengan adanya kompetensi kewenangan mengadili ini maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa kenyataannya Penggugat pernah dan telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, di mana dalam persidangan tersebut tanah yang diakui Penggugat sebenarnya adalah milik ahli waris BATUN (bundle waris yang belum terbagi) yang mempunyai anak 8 (delapan) orang yaitu masing-masing: 1. Mursit; 2. Arsat; 3. A. Gani; 4. Abdullah; 5. Amaisyah; 6. Fatimah; 7. Radiah dan 8. Sema;
4. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada persidangan tidak terbukti ahli waris yang lain melepaskan hak untuk mewaris dengan demikian apabila seseorang meninggal dunia in casu pewaris maka seketika itu segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya (Le Mort Saisit Le Vit);
5. Bahwa oleh karena seluruh ahli waris mempunyai hak mewaris yang sama dan tidak terbukti adanya pelepasan hak untuk mewarisi serta tidak pernah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat, maka dengan demikian menurut hemat Majelis, Penggugat bukanlah orang yang secara langsung dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara in casu obyek sengketa, karena kepentingan Penggugat dalam perkara ini tidaklah dapat dibuktikan;
6. Bahwa sejalan dengan asas universal yang berlaku dalam mengajukan gugatan yaitu harus ada kepentingan Penggugat seperti yang terkandung dalam adagium yang berlaku dalam hukum acara yaitu: tiada kepentingan tiada gugatan (No Interest No Action), karena Penggugat tidak punya kepentingan dalam permasalahan ini maka sepatutnya pula gugatan Penggugat ditolak;

Hal.10 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.02/Pdt.G/2007/PN.Bjb tanggal 25 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jl. A.Yani Km 27,600 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan; yang terdiri dari:

- Seluas 4.845 m2 (empat ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara Lebar = 28,5 meter berbatasan dengan Jalan Jend. A. Yani Km. 27,600;
 - Sebelah Timur Panjang = 170 meter berbatasan dengan tanah milik Arsad atau Kyaspul (Penggugat) saat ini;
 - Sebelah Barat Panjang = 170 meter berbatasan dengan tanah milik H. Soeyono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dinas Sosial;

Sebagaimana yang tercantum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 01 Oktober 2004 yang dikeluarkan Kelurahan Guntung Manggis;

- Seluas 5.045 m2 (lima ribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Lebar = 28,5 meter berbatasan dengan Jalan Jend. A.Yani Km. 27,600;
 - Sebelah Barat Panjang = 170 meter berbatasan dengan tanah Basri Tohing atau Kyaspul (Penggugat);
 - Sebelah Timur Panjang = 170 meter berbatasan dengan tanah Imam Wardoyo atau Hj. Rohani Satini;
 - Sebelah Selatan Lebar = 31 meter berbatasan dengan tanah Abd. Hamid;

Sebagaimana yang tercantum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 01 Oktober 2004;

Hal.11 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.466.200,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan putusannya No.07/Pdt/2008/PT.Bjm tanggal 26 Mei 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 11 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Akt/Pdt/Ks/2008/PN. Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, namun Pemohon Kasasi II tersebut tidak mengajukan memori kasasi dimana dimuat alasan-alasan dari permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 11 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juni 2008 dan 24 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Tergugat I No.03/Akt/Pdt/Ks/2008/PN.Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 1 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi

Hal.12 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Tergugat I kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Termohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Juli 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I /Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa pada faktanya terhadap tanah a quo adalah milik HJ. SARAH binti H. ASLI (alm) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 57 Tahun 1973 semula disebut Tergugat I melawan KYASPUL A. selanjutnya disebut sebagai Penggugat, yaitu bahwa dikarenakan HJ. SARAH binti H. ASLI (alm) meninggal dunia maka selanjutnya hak waris jatuh pada anak-anaknya sebagai ahli warisnya yang nama-namanya sebagai mana tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara a quo semula disebut sebagai Tergugat I / Pembanding sekarang disebut sebagai Pemohon Kasasi I;

Bahwa pada pokoknya dari obyek tanah a quo antara KYASPUL A (semula Penggugat sekarang Termohon Kasasi) melawan HJ. SARAH binti H. ASLI (alm) semula Tergugat / Pembanding selanjutnya diteruskan oleh para ahli warisnya semula Tergugat sekarang Pemohon Kasasi yang mana pada kenyataannya sampai saat ini telah mempunyai 8 (delapan) putusan Pengadilan (bukti putusan terlampir);

Bahwa selanjutnya sesuai uraian pada poin 2 h di atas yaitu Perkara Pidana dengan Register Perkara Pidana Nomor : 184 Pid.B/2007/PN.Bjb. a quo telah dicabut permintaan bandingnya oleh Terdakwa KYASPUL ANWAR bin IMAN., bahwa pada tanggal 09 Januari 2008 dengan Relas Pemberitahuan Pencabutan Permintaan Banding pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2008, maka kami berpendapat bahwa perkara a quo Terdakwa KYASPUL ANWAR bin IMAN telah mengakui kesalahannya dan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, karena bandingnya telah dicabut. (bukti putusan terlampir);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bahwa kami Pemohon Kasasi keberatan atas telah kelirunya pendapat Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah memberikan pertimbangan hukum yang sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan bahwa ada putusan Pidana yang menyatakan atas nama KYASPUL ANWAR

Hal.13 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin IMAN alias KYASPUL A. (adalah Terdakwa dan telah menjadi Narapidana yang mana dalam perkara a quo terhadap penguasaan Objek Tanah A quo yang mana semula disebut sebagai Penggugat / Terbanding sekarang Termohon Kasasi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Menggunakan Surat Palsu” yang dipergunakan untuk menguasai Tanah Hak Milik Hj. SARAH Binti H. ASLI (almarhum), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 57 Tahun 1973 yakni objek tanah a quo;

Bahwa faktanya dapat dibuktikan sampai dengan Kasasi ini diajukan KYASPUL WAR BIN IMAN Alias KYASPUL .A. masih dalam masa menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Negara di Martapura (Kalimantan-Selatan) dalam perkara a quo;

Bahwa maka oleh karenanya atas sebidang tanah a quo tetap sah menjadi Milik Hj. SARAH Binti H. ASLI (almarhum), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 57 Tahun 1973, dikarenakan Hj. SARAH Binti H. ASLI (Almarhum) telah meninggal dunia maka harus dikembalikan dan atau diserahkan kepada Para Ahli Warisnya sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan semula dan dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan karena Judex Factie kurang cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, di mana Pemohon Kasasi I telah memiliki sertifikat No. 57 Tahun 1973 atas nama HJ SARAH yang telah meninggal dunia dan tanah waris telah diwariskan kepada ahli warisnya (anak-anaknya);

Bahwa lagi pula Pemohon Kasasi dari BPN dalam putusan perkara TUN No.04/G.TUN./2005/PTUN.BJM telah memenangkan Pemohon Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 42/Pdt/2006 PT Banjarmasin, Termohon Kasasi telah dinyatakan bersalah menggunakan surat palsu berupa surat tanah No.112/KT/GB/1963 an. Mursyid dimana Terdakwa dipidana penjara selama 11 (sebelas) bulan yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pula;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus ditolak dan gugatan Penggugat Rekonsensi harus dikabulkan seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam eksepsi pertimbangan Judex Facti sudah benar dan tepat, sehingga Majelis akan mengambil alih pertimbangan Judex Facti yang telah tepat dan benar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : CHAIRUD DARIAH, dkk. dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No.07/Pdt/2008/PT.Bjm tanggal 26 Mei 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.02/Pdt.G/2007/PN.Bjb tanggal 25 September 2007, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 16 Desember 2009 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari (Pembaca II) Hakim Agung R. IMAM HARJADI, SH. MH. yang berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa pada pemeriksaan di tempat atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Agustus ditemukan fakta-fakta yaitu :

“Tanah sengketa pada KM.27,600 Kelurahan Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan”

- ditemukan 2 (dua) bidang tanah dengan luas kurang lebih 5045 m2 dan kurang lebih 4845 m2 yang terletak pada alamat yang sama pada gugatan Penggugat;
- bahwa ketika Tergugat I melakukan pengukuran atas tanah bernomor SH. No.57/1473 an. HJ SITI

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan Tergugat I/Pemohon Kasasi I dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Hal.15 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Ahli Waris HJ. SARAH bin H. ASLI yang terdiri dari **1. CHAIRUD DARIAH, 2. SITI HAIDAH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No.07/Pdt/2008/ PT.Bjm tanggal 26 Mei 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.02/Pdt.G/2007/PN.Bjb tanggal 25 September 2007;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga terhadap semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dengan itikad buruk melancarkan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) karena ternyata benar-benar menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi, dan karenanya harus bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian itu;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat kuasa/hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perbatasan objek sengketa ini kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa syarat dan suatu kewajiban apapun atau menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada

Hal.16 dari 17 hal. Put. No.2400 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas ini sebesar Rp. 9.890.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2009** oleh **H. ABBAS SAID, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Ttd

R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Ketua :

Ttd

H. ABBAS SAID, SH. MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-
- Jumlah ... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**(SOEROSO ONO, SH. MH.)
NIP. 040.044.809**